



BUPATI TULANG BAWANG

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 09 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DIWILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka sebagai acuan dan pedoman bagi aparat pelaksana dilapangan dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan perizinan , untuk jenis retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi.
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 7).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 47, Tambahan Berita Daerah Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DIWILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah** adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
3. **Bupati** adalah Bupati Tulang Bawang;
4. **Sekretaris Daerah** adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
5. **Badan Penanaman Modal dan Perizinan** adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
6. **Kepala Badan** adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
7. **Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis selanjutnya SKPD Teknis** adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;
8. **Telekomunikasi** adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistim kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya;
9. **Menara telekomunikasi** adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi;
10. **Operator** adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya;
11. **Penyedia Menara Telekomunikasi** adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan, atau mengelola menara telekomunikasi untuk penggunaan bersama dan / atau tunggal;
12. **Menara Bersama Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara Bersama** adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator;
13. **Menara Telekomunikasi Rangka** adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya;
14. **Transmisi Utama (backbone)** adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama;
15. **Zona** adalah area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia;
16. **Kamuflase** adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang sesuaikan dengan lingkungan tempat menara tersebut berada;

17. **Selubung Bangunan** adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi;

18. **Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI** adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional yang berlaku secara Nasional.

19. **Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD** adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Tulang Bawang;

20. **Berita Daerah** adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan dengan azas transparansi, partisipasi, keadilan, dan akuntabilitas.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Tujuan pengendalian menara telekomunikasi adalah ;

- a. Mewujudkan sistem penyelenggaraan telekomunikasi berwawasan lingkungan;
- b. Mendukung tumbuhnya industri telekomunikasi;
- c. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan dilingkungan masyarakat dan juga turut memberikan keamanan dan kenyamanan penyedia menara untuk menjalankan usahanya;
- d. Menyesuaikan dengan rencana tata ruang kabupaten.

BAB III

RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi aspek pengaturan, penataan, perizinan, pengendalian dan penggunaan menara telekomunikasi dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB IV

PENGATURAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu Penempatan Menara Telekomunikasi

Pasal 5

Rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan ketersediaan ruang yang ada, kepadatan / populasi pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 6

Rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Persebaran menara telekomunikasi dibagi dalam zona-zona, dengan memperhatikan potensi ruang yang tersedia dan kepadatan pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, keamanan, ketertiban, lingkungan estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 8

- (1) Zona penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kepadatan penduduk
 - b. Kerapatan bangunan
 - c. Jumlah sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa
 - d. Terdapat akses jalan kolektor.
- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Zona I, dengan kriteria :
 1. Kepadatan penduduk tinggi;
 2. Kepadatan bangunan tinggi;
 3. Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa sangat memadai;
 4. Terdapat akses jalan arteri dan ring road.
 - b. Zona II, dengan kriteria;
 1. Kepadatan penduduk sedang;
 2. Kepadatan bangunan sedang;
 3. Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa kurang memadai;
 4. Terdapat akses jalan kolektor.
 - c. Zona III, dengan kriteria;
 1. Kepadatan penduduk rendah;
 2. Kepadatan bangunan rendah;
 3. Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa sangat tidak memadai;
 4. Terdapat akses langsung dengan jalan arteri, ring road dan kolektor.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan zona-zona yang dilarang;
- (4) Rencana detail pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Desain dan Konstruksi Menara Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi baru yang digunakan sebagai menara bersama adalah berupa menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh minimal 3 (tiga) operator yang desain konstruksi menaranya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Struktur menara telekomunikasi yang dibangun, harus memenuhi SNI atau standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhatikan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Standar baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi standar mengenai :
 - a. Penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
 - b. Ketinggian menara;
 - c. Struktur menara;
 - d. Rangka struktur menara;
 - e. Pondasi menara; dan
 - f. Kekuatan angin.
- (4) Setiap menara telekomunikasi wajib memasang identitas menara sekurang-kurangnya terdiri atas;
 - a. Nama pemilik menara;
 - b. Kontraktor menara;
 - c. Nama pengguna menara;
 - d. Tinggi menara;
 - e. Lokasi dan koordinat menara;
 - f. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - g. Beban maksimum menara; dan
 - h. Nomor izin mendirikan bangunan.

Bagian Ketiga
Penggunaan Menara Bersama
Pasal 10

Sebagai upaya penataan menara telekomunikasi, maka pembangunan menara telekomunikasi didaerah diarahkan pada pembangunan dan pengembangan menara bersama.

Pasal 11

Penyediaan menara telekomunikasi atau operator yang mengajukan permohonan pembangunan menara telekomunikasi baru harus menyiapkan rencana konstruksi menara yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara bersama.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan menara bersama yang menggunakan/memanfaatkan asset daerah dengan memperhatikan prinsip larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Penyedia menara bersama harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada seluruh operator dalam menggunakan menara secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan konstruksi teknis menara.

- (2) Penyedia menara bersama wajib melakukan pengaturan untuk menghindari terjadinya interferensi yang merugikan operator dalam pembangunan menara telekomunikasi bersama;
- (3) Penyedia menara bersama dalam pengoperasian menara wajib memenuhi prinsip-prinsip penggunaan menara bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 14

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki rekomendasi dan / atau izin prinsip pembangunan menara telekomunikasi dari instansi terkait dan izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah yang berlaku selama 10 Tahun.
- (2) Selain izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembangunan menara telekomunikasi, wajib memiliki Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah bagi menara telekomunikasi yang menggunakan generator guna membantu pengoperasionalannya.

Pasal 15

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan dasar dalam pemberian izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Untuk mendapatkan izin dan rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi, pemohon wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- b. Surat permohonan;
- c. Foto copy surat domisili;
- d. Foto copy NPWP (nomor pokok wajib pajak);
- e. Foto copy KTP;
- f. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
- g. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
- h. Tanda daftar perusahaan;
- i. Persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk mendapat izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terlebih dahulu pemohon harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan dengan melampirkan persyaratan teknis.

Pasal 18

Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :

- a. Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi;
- b. Rekomendasi instansi teknis untuk kawasan khusus;
- c. Rekomendasi kelayakan lingkungan;
- d. Pernyataan akan dipungsikan sebagai menara bersama;
- e. Status kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa menyewa;
- f. Gambar rencana teknis bangunan menara, yang meliputi situasi, denah, tampak, potongan, dan detail serta perhitungan struktur;
- g. Spesifikasi teknis pondasi menara yang meliputi data penyidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi termasuk geoteknik tanah;
- h. Spesifikasi teknis atas menara, yang meliputi beban menara (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistim konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir;
- i. Persetujuan Warga sekitar dengan radius sesuai ketinggian menara yang diketahui Lurah/Kepala Kampung dan Camat setempat;
- j. Status kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa menyewa;
- k. Persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Rekomendasi pembangunan menara bersama untuk penempatan menara ditawarkan secara terbuka kepada penyedia menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan rekomendasi, selanjutnya Bupati menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan menara telekomunikasi.

Pasal 20

- (1) Penyedia menara telekomunikasi, dapat menempatkan;
 - a. Menaranya di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. Penyelenggara Telekomunikasi dapat menempatkan antena yang melekat pada bangunan gedung lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan menara pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasi menaranya berada pada jalan arteri dan kolektor harus berbentuk menara kamufase.

BAB VI

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 21

- (1) Pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan dalam rangka menjaga agar pelaksanaan pembangunan, penataan dan operasionalisasi menara telekomunikasi oleh penyedia menara telekomunikasi tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempermudah pengawasan sehingga faktor kenyamanan penyedia menara dalam melakukan usahanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diselenggarakan dalam bentuk :
 - a. Pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan dan operasionalisasi menara telekomunikasi termasuk didalamnya pemeliharaan menara telekomunikasi;
 - b. Penertiban pembangunan dan operasionalisasi penyelenggara menara telekomunikasi oleh penyedia menara telekomunikasi yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian menara telekomunikasi, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap pemilik menara telekomunikasi wajib mengasuransikan menaranya untuk melindungi kerugian materil dari warga sekitar menara dengan radius sesuai ketinggian menara. bila terjadi kerusakan yang disebabkan keberadaan menara di lokasi tersebut.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi bertanggungjawab terhadap seluruh kecelakaan yang timbul akibat pembangunan menara telekomunikasi.

Pasal 24

- (1) Pemilik menara telekomunikasi wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Bupati melalui SKPD teknis secara berkala satu kali setahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan kelaikan fungsi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Setiap permohonan operator terhadap kebutuhan menara telekomunikasi dialokasikan kemenara bersama sesuai dengan rencana persebaran dan penempatan menara.

Pasal 26

Menara telekomunikasi yang telah ada dan telah memiliki izin jika memungkinkan dapat ditransformasikan atau dimodifikasi menjadi menara telekomunikasi bersama sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan sesuai dengan rencana penempatan menara.

Pasal 27

Menara telekomunikasi yang telah ada baik konstruksi tunggal maupun konstruksi rangka yang tidak memiliki izin, akan ditertibkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 28

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian dipungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan struktur dan besaran tarif retribusi sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

Pasal 29

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sekali terhitung dari bulan Januari s.d. bulan Desember tahun berjalan.
- (2) Dasar penghitungan tarif retribusi adalah Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi tahun sebelumnya berdasarkan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi .

Pasal 30

- (1) Apabila Menara Telekomunikasi belum memiliki bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, maka penetapan Nilai Jual Objek Pajak dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
 - b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
 - c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.
- (2) Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

BAB VIII

KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 31

- (1) Penyedia/Pengusaha dalam pembangunan dan penataan menara telekomunikasi dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk kerjasama pembangunan dan penataan menara telekomunikasi dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama pembangunan dan penataan menara telekomunikasi.

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan lokasi dan diperuntukkan untuk pembangunan menara sedangkan Penyedia/Pengusaha menara berkewajiban untuk melakukan pembangunan dan penataan menara setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam pembangunan dan penataan menara telekomunikasi dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- (2) Besarnya keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama pembangunan dan penataan menara telekomunikasi.

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan kerjasama, Penyedia/pengusaha menara telekomunikasi dapat memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari keuntungan atas pemanfaatan menara telekomunikasi.
- (2) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimasukkan dalam APBD sebagai pendapatan daerah untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.
- (3) Besaran keuntungan dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama pembangunan dan penataan menara telekomunikasi.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 34

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bupati dapat memberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis, atau
 - c. Pencabutan izin

Pasal 35

- (1) Setiap penyedia telekomunikasi yang mengoperasionalkan menara telekomunikasi tanpa dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan izin dan/atau pencabutan izin.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dibekukan izinnya untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

- (3) Penyedia menara telekomunikasi yang tidak memberikan pelaporan dan data-data terkait pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), izinnya dibekukan sampai dengan dipenuhinya ketentuan yang dimaksud.
- (4) Penyedia menara telekomunikasi yang tidak mengasuransikan menara telekomunikasinya dan warga disekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat dicabut izinnya.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN Pasal 36

Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dan sesuai dengan rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi serta secara teknis memungkinkan, maka pemilik menara harus melakukan penyesuaian peruntukannya sebagai menara telekomunikasi bersama diberikan tenggang waktu selama 2 (dua) tahun.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI	A
2. SEKDA BAWANG	A
3. ASISTEN I	A
4. ASISTEN II	A
5. ASISTEN III	A
6. BAG HUKUM	A
7.	A
8.	A

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 14 Februari 2013

BUPATI TULANG BAWANG



HANAN A ROZAK

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 15 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH



DARWIS FAUZI
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19530625 197402 1 001